

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Kamus hukum karya Sudarsono (1992) memberikan pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.¹

Dari pengertian diatas dapat dilihat 3 (tiga) unsur utama dalam hukum pidana yaitu :

1. Mengatur tentang perbuatan kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum.
2. Bahwa perbuatan tersebut dapat berdampak pada terganggunya kepentingan umum.
3. Bahwa perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana.

Rusli Efendi memberikan definisi hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa tindak pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

¹ Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.²

Lebih lanjut menurut Simons, membagi hukum pidana menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif.³

Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, artinya keseluruhan dari larangan dan keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu penghukuman, dan keseluruhan dari peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat-hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumnya itu sendiri.

Sementara hukum dalam arti subjektif mempunyai dua pengertian, yaitu :

1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum. Yakni hak telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

1. Definisi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pembuat Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbareit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab

² Effendi, Rusli. 1986. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Makassar : Leppem-UMI. hlm 1.

³ Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Adiya Bakti. hlm 3.

Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbareit*” tersebut.

Lamintang, memberikan penjelasan bahwa, perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sementara *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁴

R. Abd. Djamali, menyatakan bahwa, pada Dasarnya tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum hanya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁵

2. Subjek

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Lebih singkat dapat dikatakan bahwa subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban.

⁴ Lamintang, *Op.cit.* hlm 181.

⁵ Djamali, R. Abdul. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. hlm 175.

Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa belanda *rechtsubject* atau *law of subject* (inggris). Secara umum *rechtsubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum.

Dalam hukum pidana modern telah terjadi semacam kesepakatan diantara para ahli bahwa badan hukum merupakan subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat pula dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Kecenderungan untuk mempertanggungjawabkan dan memidana badan hukum didorong oleh kenyataan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, dapat melakukan perbuatan sendiri, terlepas dari pemilik atau pengurusnya. Dalam hukum pidana positif Indonesia kemungkinan untuk mempertanggungjawabkan badan hukum ini dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7/Drt/1995 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mengatur tentang pertanggungjawaban pidana badan hukum dalam Pasal 45 dan 46. Penegasan ini mengakhiri perdebatan dan atau keraguan pertanggungjawaban pidana badan hukum dalam bentuk tindak pidana lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup. Oleh karena itu sekarang sudah tidak ada lagi keraguan untuk mempertanggungjawabkan secara pidana terhadap badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan.

Meskipun secara yuridis telah ada kejelasan untuk mempertanggungjawabkan badan hukum secara pidana, akan tetapi dalam pelaksanaannya akan menemui banyak kendala. Mempertanggungjawabkan badan

hukum secara pidana, artinya juga harus menyediakan sistem sanksi yang cocok untuk diterapkan terhadap badan hukum. Sanksi tradisional berupa perampasan kemerdekaan menurut sifatnya tidak cocok dengan karakteristik badan hukum itu sendiri. Dilihat secara keseluruhan maka jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum adalah berupa pidana denda dan tindakan tata tertib.⁶

B. Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan (SDAH)

Sejak awal mendirikan negara, bangsa Indonesia sebenarnya sudah siap dengan rumusan mengenai bentuk kehidupan yang dicita-citakan dalam konteks hidup bernegara, yaitu mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kalimat terakhir (berdasarkan Pancasila) inilah yang seharusnya digunakan untuk mengarahkan perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Para pendiri negara juga menyadari bahwa prinsip-prinsip dasar tersebut juga harus dijabarkan lebih konkret ke dalam aturan-aturan perilaku, agar tidak memunculkan interpretasi yang menyimpang dan pada akhirnya akan muncul dalam bentuk kebijakan penguasa yang menyimpang. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip dasar tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam aturan-aturan dasar (Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945), dan lebih konkret lagi ke dalam perundang-undangan yang lebih rendah. Hal ini memang harus dilakukan sebagai konsekwensi dari kesepakatan bangsa untuk mendirikan negara hukum. Betapa penting bagi bangsa Indonesia untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar tersebut. Pengalaman bangsa Indonesia selama berada di bawah kekuasaan rezim

⁶ Prastowo, RB. 2003. *Jurnal Pro Justitia*. Universitas Katolik Parahyangan.

pemerintahan Orde Baru, nyata-nyata telah menyeret bangsa Indonesia ke bentuk kehidupan yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi. Dalam masa itu, konflik-konflik dalam semua aspek kehidupan dapat ditekan dengan menggunakan hukum yang bersifat refresif, serta atas dukungan mesin birokrasi pemerintahan yang bersifat otoriter.⁷

Pengalaman pahit yang dialami bangsa Indonesia selama berada di bawah kekuasaan rezim Orde Baru yang otoriter tersebut, merupakan bukti nyata dari tindakan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dasar dalam mengarahkan kehidupan bangsa Indonesia.

Pada pertemuan-pertemuan ilmiah yang kerap digelar di era reformasi, yang secara khusus bertujuan membahas masalah pendistribusian sumber daya tanah, kerap kali terjadi perbedaan pendapat antar instansi terkait dalam hal menginterpretasikan hak dan kewajiban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya tanah. Perbedaan pendapat ini kerap kali terjadi, karena masing-masing instansi terkait berpegang kepada produk perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing instansi yang bersangkutan.

Perbedaan pendapat di atas seharusnya tidak perlu terjadi, apabila pembuat Undang-Undang benar-benar mengerti kemana harus mencari acuan apabila hendak membuat aturan baru yang juga mengatur masalah pendistribusian sumber daya tanah. Lebih penting dari itu adalah pembuat Undang-Undang harus bertolak dari prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam konstitusi, karena statusnya sebagai sumber hukum tertinggi. Tanpa bertolak dari prinsip-prinsip dasar tersebut, maka

⁷ Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center. Jakarta. hlm 260.

akan muncul produk Undang-Undang Sektoral yang memberi peluang terjadinya praktek monopoli dalam penguasaan sumber daya tanah. Padahal, praktek monopoli dalam penguasaan sumber daya tanah jelas bertentangan dengan prinsip dasar yang diatur dalam konstitusi, yang kemudian ditegaskan dan dijabarkan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (disingkat Undang-Undang PA).

Praktek monopoli dalam penguasaan sumber daya tanah jelas bertentangan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 45 jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PA, yang secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya “dikuasai oleh negara” sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Kata dikuasai oleh negara tidak dapat diartikan bahwa negara dalam hal ini pemerintah dapat bertindak sebagai layaknya memiliki, melainkan sebatas kewenangan mengatur pemilikan, penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya tanah dengan tujuan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat. Dengan demikian dibalik kewenangan mengatur pengelolaan, juga ada kewajiban bagi pemerintah untuk melindungi hak setiap warga negara untuk memperoleh manfaat dari sumber daya tanah yang dikuasai oleh negara. Apabila diperhatikan dengan seksama catatan-catatan mengenai peristiwa-peristiwa sejarah yang mewarnai proses pembentukan Undang-Undang PA, maka dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan Undang-Undang PA merupakan pencerminan dari pemikiran para pendiri Republik ini untuk menerapkan prinsip keadilan sosial di dalam setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut masalah pengelolaan dan pendistribusian sumber daya tanah.

Pada masa rezim pemerintahan Orde Baru berkuasa, meskipun Undang-Undang PA tetap diperlakukan tetapi fungsinya yang semula dimaksudkan oleh pembentuknya (panitia perumus) sebagai Undang-Undang Pokok (payung) tidak lagi diterapkan. Dengan kata lain, Undang-Undang PA yang seharusnya difungsikan untuk mengarahkan berbagai kebijakan pemerintah yang menyangkut bidang agraria, banyak diabaikan pada masa orde baru. Hal ini dapat dilihat dari adanya produk-produk hukum di bidang pertanahan, yang substansinya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang ingin diterapkan melalui Undang-Undang PA.

Monopoli terhadap penguasaan sumber daya tanah di sektor kehutanan, juga banyak terjadi disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang memberi peluang kepada pengusaha (pemegang HPH) untuk menguasai tanah dengan luas yang tidak terbatas. Pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial banyak dilakukan oleh pengusaha di zaman orde baru, terutama menyangkut pembebasan tanah ulayat yang kerap kali dilakukan tanpa ganti rugi (recognisi). Jika pun, terdapat ganti rugi terhadap pembebasan tanah ulayat, tetapi prosesnya dilakukan dengan memanipulasi status tanah ulayat menjadi seolah-olah adalah milik perseorangan. Akibatnya, ganti rugi yang diberikan oleh pihak perusahaan atau pemerintah hanya diterima oleh sebagian kecil anggota masyarakat adat saja, karena ikut berkolusi dengan pengusaha dalam hal memanipulasi status tanah ulayat.

Peluang untuk mendapatkan hak penguasaan atas sumber daya tanah dengan cara memanipulasi status tanah ulayat menjadi hak perseorangan memang

Pada masa rezim pemerintahan Orde Baru berkuasa, meskipun Undang-Undang PA tetap diperlakukan tetapi fungsinya yang semula dimaksudkan oleh pembentuknya (panitia perumus) sebagai Undang-Undang Pokok (payung) tidak lagi diterapkan. Dengan kata lain, Undang-Undang PA yang seharusnya difungsikan untuk mengarahkan berbagai kebijakan pemerintah yang menyangkut bidang agraria, banyak diabaikan pada masa orde baru. Hal ini dapat dilihat dari adanya produk-produk hukum di bidang pertanahan, yang substansinya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang ingin diterapkan melalui Undang-Undang PA.

Monopoli terhadap penguasaan sumber daya tanah di sektor kehutanan, juga banyak terjadi disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang memberi peluang kepada pengusaha (pemegang HPH) untuk menguasai tanah dengan luas yang tidak terbatas. Pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial banyak dilakukan oleh pengusaha di zaman orde baru, terutama menyangkut pembebasan tanah ulayat yang kerap kali dilakukan tanpa ganti rugi (recognisi). Jika pun, terdapat ganti rugi terhadap pembebasan tanah ulayat, tetapi prosesnya dilakukan dengan memanipulasi status tanah ulayat menjadi seolah-olah adalah milik perseorangan. Akibatnya, ganti rugi yang diberikan oleh pihak perusahaan atau pemerintah hanya diterima oleh sebagian kecil anggota masyarakat adat saja, karena ikut berkolusi dengan pengusaha dalam hal memanipulasi status tanah ulayat.

Peluang untuk mendapatkan hak penguasaan atas sumber daya tanah dengan cara memanipulasi status tanah ulayat menjadi hak perseorangan memang

terbuka lebar, sebab pemerintah Orde Baru memang sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat (hak kolektif) adat terhadap tanah ulayat. Terbukti dengan tidak diadakannya pengaturan mengenai tatacara pendaftaran tanah ulayat. Setelah masuk ke dalam era reformasi, barulah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN (selanjutnya disingkat “Permenag”) Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat. Tanpa bermaksud menyepelekan manfaat Permenag Nomor 5 Tahun 1999 ini, tetapi dapat dikatakan bahwa penerbitan peraturan ini sangatlah terlambat, karena Permenag No 5/1999 ini baru diadakan setelah usia keberlakuan Undang-Undang PA mencapai lebih dari 38 Tahun. Memang, penerbitan Pemenag Nomor 5/1999 ini masih ada manfaatnya, yaitu untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Itupun terhadap masyarakat daerah tertentu di Indonesia yang masih menggunakan pranata hukum adat dalam mengatur hubungan hukum antara anggota (hak perseorangan atau hak kolektif) masyarakat adat yang bersangkutan dengan tanah adat.

C. Prinsip Dasar Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati

Apabila reformasi diterjemahkan sebagai upaya sistematis bangsa Indonesia untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka usaha tersebut harus selalu bertolak dari prinsip-prinsip Dasar sebagaimana diuraikan di atas. Termasuk dalam menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan (SDAH).

Dalam era reformasi ini, tuntutan agar masyarakat selalu dilibatkan dalam pengambilan kebijakan tentunya harus mulai dilayani, termasuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan SDAH. Dengan demikian, pemerintah reformasi sudah harus menerapkan pendekatan baru dalam merumuskan kebijakan mengenai pengelolaan SDAH yang sesuai dengan tuntutan reformasi.

Pada masa pemerintahan Orde Baru pendekatan pengelolaan sumber daya hutan lebih cenderung kepada Manajemen Hutan Berbasis Negara (State Base Forest Management/SBFM). Pada era itu pengelolaan sumber daya hutan bersifat sentralistik. Berbagai kebijakan diputuskan oleh pemerintah pusat. Sedangkan, pemerintah daerah hanyalah sebagai representasi pemerintah pusat, yang tinggal melaksanakan juklak-juklak yang telah disusun tanpa harus menginterpretasikan lebih lanjut. Dinas-dinas kehutanan yang terletak di tingkat lokal lebih merupakan pelaksana-pelaksana yang setia daripada berperan sebagai pintu masuk bagi artikulasi aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal yang seharusnya bisa dijadikan sebagai landasan kebijakan.

Upaya untuk memperbaharui pendekatan terhadap manajemen pengelolaan sumber daya hutan yang dipandang cocok dengan tuntutan reformasi, sebenarnya sudah sering dilontarkan oleh kalangan akademisi yaitu dengan memperkenalkan pendekatan baru yang berbasis pada komunitas lokal atau yang dapat dinamakan manajemen hutan berbasis masyarakat (Community Base Forest Management/CBFM). Harapannya adalah dengan pengelolaan hutan berbasis pada masyarakat lokal, tentunya akan ada pembagian hasil yang memadai antara berbagai *stakeholders* dibidang kehutanan, karena yang lebih dipentingkan

dengan menggunakan pendekatan ini adalah komunitas yang hidup di dalam atau di sekitar hutan. Jelaslah bahwa, CBFM ini tidak lain adalah jawaban atas tuntutan komunitas lokal melalui jargon demokratisasi pengelolaan sumber daya hutan agar diperoleh keadilan dan kesejahteraan sosial. Demokratisasi pengelolaan sumber daya hutan merupakan hasil resonansi dari demokratisasi bidang kehidupan politik baik pada tingkat global, regional, maupun lokal.

Penerapan pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya hutan atau yang dikenal dengan CBFM ini, tentunya memang menuntut perubahan sikap dari semua unsur yang terkait, artinya pemerintah tidak lagi boleh bersikap seolah-olah masyarakat sebagai ancaman bagi kelestarian fungsi kawasan hutan. Sebaliknya, masyarakat harus dapat diyakinkan, bahwa kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan hutan berbasis masyarakat selalu menjanjikan keuntungan ditinjau dari berbagai aspek kehidupan.

Oleh sebab itu, kebijakan pengelolaan hutan sedapat mungkin menerapkan prinsip multiguna. Dengan kata lain, pengelolaan Tahura War selain bertujuan untuk melestarikan fungsi Tahura War, juga perlu dipikirkan segi kegunaannya yang lain yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sekitar hutan.

D. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan

Kesenjangan sosial ini merupakan salah satu penyebab munculnya kemiskinan struktural, yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan

fasilitas pemukiman, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi, kekurangan fasilitas untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan peluang kerja dan kekurangan perlindungan hukum.⁸

Menurut W.A. Bonger, bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah karena faktor yang ada dalam diri manusia sejak dia lahir, faktor lingkungan dan gabungan antara faktor antropologis dan lingkungan. Selanjutnya W.M.E Noach membagi sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam tiga golongan yaitu: kejahatan itu adalah akibat dari sifat-sifat bakat tertentu dari pelaku kejahatan pada umumnya; kejahatan itu di sebabkan bukan dari sifat-sifat bakat yang terletak di dalam diri pelaku kejahatan, akan tetapi akibat dari keadaan luar yang mempengaruhi diri penjahat tersebut; kejahatan itu disebabkan baik oleh sifat, pembawaan dalam diri penjahat, maupun oleh keadaan-keadaan diluar yang mempengaruhi diri penjahat.⁹

Faktor penyebab timbulnya kejahatan dikemukakan oleh A. Quetelet mengatakan bahwa, faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah karena pengaruh pendidikan, pekerjaan, kemiskinan, iklim dan perubahan musim.¹⁰ Terdapat beberapa teori yang mengemukakan faktor penyebab timbulnya kejahatan yaitu :

- a. Teori yang menitikberatkan pengaruh anthropologis. Teori ini menyatakan adanya ciri-ciri individual yang karakteristik, dan ciri anatomis yang khas menyimpang. Dengan kata lain orang-orang kriminal itu mempunyai psikis yang sama dengan orang-orang primitif, dalam hal kemalasan, impulsivitas,

⁸ Alfian, Mely Tan dan Selo Sumarjan. 1980. *Kemiskinan Struktural : Suatu Bunga Rampai*, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta, hlm 5.

⁹ R.Soesilo. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politiea. Bogor. hlm26.*

¹⁰ *Ibid. Hlm 16.*

secara naik darah dan kegelisahan psikofisik. Semua sifat karakteristik ini menghambat mereka untuk menadaka penyesuaian diri terhadap peraturan-peraturan peradaban penyesuaian diri terhadap peraturan-peraturan peadaban dan uniformitas kesusilaan.

- b. Teori yang menitikberatkan pada faktor sosial. Teori ini menyatakan bahwa paling menentukan yang mengakibatkan kejahatan ialah faktor-faktor eksternal atau lingkungan sosial dan kekuatan-kekuatan sosial. Bahwa perkembangan kuantitas dan kualitas jenis kejahatan tertentu di masyarakat dipengaruhi langsung oleh krisis ekonomi.
- c. Teori yang menitikberatkan faktor biososiologis. Teori ini menyatakan timbulnya kejahatan itu disebabkan oleh kombinasi dan kondisi individu dan kondisi sosial. Pada suatu saat, unsur yang satu lebih berpengaruh daripada unsur lainnya. Bahwa rendahnya mental atau tidak dapatnya seseorang itu berfungsi/ berperan sosial secara baik dalam masyarakat juga merupakan salah satu sebab timbulnya kejahatan.
- d. Teori susunan ketatanegaraan. Teori ini menyatakan bahwa struktur ketatanegaraan dan falsafah Negara itu turut menentukan ada dan tiadanya kejahatan. Jika susunan Negara baik dan pemerintahnya bersih, serta mampu melaksanakan tugas memerintah rakyat dengan adil, maka kejahatan tidak akan bisa berekambang. Sebaliknya, jika pemerintah korupsi dan tidak adil, maka banyak orang memenuhi kejahatan vitalnya dengan cara masing-masing yang inkonvensional dan jahat atau kriminal.

Mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan mengatakan bahwa kejahatan disebabkan oleh karena ketidak serasian pada diri individu, khususnya

mengenai hubungan timbal balik antara faktor-faktor ekspresif dengan kekuatan-kekuatan menentukan apakah di dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, manusia akan mematuhi norma dan perilaku teratur yang ada, atau akan menyeleweng sehingga menimbulkan gangguan pada ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dilihat dari dua segi, yaitu faktor individu dan faktor diluar individu yang saling bertemu, dimana yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi dan kadang-kadang pula faktor eksternal memegang peranan utama dalam terjadinya kejahatan.¹¹

E. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan kriminal berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan kriminal dapat pula disebut dengan istilah politik kriminal. Dalam kepustakaan asing istilah politik kriminal sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*. Pengertian kebijakan atau politik kriminal dapat dilihat dari politik hukum maupun politik criminal.¹²

Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa

¹¹ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta. hlm 204.

¹² Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 27.

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana, yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik/kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹³

Upaya penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang(hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*), maka wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan salah satu kebijakan, selain kebijakan-kebijakan pembangunan lainnya (politik sosial). Barda Nawawi Arief menyatakan:

"Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan

¹³ Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru. Bandung. hlm 20.

sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".¹⁴

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sudarto mengemukakan tiga arti kebijakan kriminal, yaitu:

- a. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi Dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Kepolisian;
- c. dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perUndang-Undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁵

Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. G. Peter Hoefnagels juga telah memberikan pengertian yang sama bahwa *Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*.

Upaya penanggulangan kejahatan dalam konsep Kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagaimana dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan

¹⁴ Barda Nawawi Arief. *Op.cit.* hlm 4.

¹⁵ Soedarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. hlm 14.

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁶

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (di luar hukum pidana). Dalam pembagian G. Peter Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*non penal*”.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁷

Mengutip pendapat Marc Ancel, yang menyatakan bahwa sistem pemidanaan bukan hanya satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi kejahatan, kejahatan bukanlah sesuatu yang terjadi mendahului sistem hukum pidana melainkan merupakan hasil dari pelaksanaan sistem hukum pidana tersebut, dan pelaku kejahatan bukanlah mahluk yang terasing dan berbeda dengan warga masyarakat lainnya.¹⁸

¹⁶ G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, page 57.

¹⁷ Soedarto. *Ibid.* hlm 118.

¹⁸ Romli Atmasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bina Cipta. Bandung. hlm 101.

Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional), antara lain dikemukakan oleh Sudarto:

Apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat dan modernisasi maka hendaknya dilihat dalam bagian keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹⁹

Dari sudut politik kriminal, masalah strategis yang harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Ini berarti, penanganan atau penggarapan masalah-masalah ini merupakan "posisi kunci dan strategis" dilihat dari sudut politik kriminal.

Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus, dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Sehubungan dengan hal ini, Kongres PBB pun menekankan, bahwa *"the over all organization of society should be considered as anti criminogenic"* dan menegaskan bahwa *"community relations were the basis for crime prevention programmes "*. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas *"extra legal system "* atau *"informal system "* yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerja sama dengan organisasi sosial dan keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi *volunteer* yang ada di masyarakat. Sehubungan pemanfaatan *"extra legal system "* atau *"informal system "*, maka di dalam *"Guiding Principles"* yang

¹⁹ Soedarto. *Op.cit.* hlm 205.

dihasilkan Kongres PBB ke-7 juga diberikan pedoman mengenai "*traditional forms of social control*".

Penggunaan sarana pidana dalam kebijakan kriminal, tiap masyarakat yang terorganisasi memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: (a) peraturan-peraturan hukum pidana, dan sanksinya; (b) suatu prosedur hukum pidana, dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana). Dari uraian tersebut dalam paragraf ini lebih menekankan pada peraturan-peraturan pidana dan sanksinya berkaitan dengan kebijakan kriminal.

Kebijakan penal (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada Pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan Pengadilan. Salah satu kegiatan dalam kebijakan penal adalah tahap formulasi, dalam hal ini adalah pembaruan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*).

F. Tujuan Pidanaan

Sejak dahulu kala atau lebih pasti lagi sejak zamannya Protagoras orang selalu mencari dan memperdebatkan tujuan pidanaan. Di dalam Protagoras Plato sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Demikian pula Seneca, seorang filosof Yunani yang terkenal, telah membuat formulasi yaitu "*Nemo Prudens Punit Quia Peccatum Est, Sed Ne*

Pecceetur", yang artinya adalah: Tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah.

Demikian pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain, selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Dilain pihak Imanuel Kant dan gereja Katolik sebagai pelopor menyatakan, bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.²⁰

Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan Dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "*malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.²¹

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings theorieen*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut (*teori gabungan/verenigings theorieen*).

²⁰ Alf Ross. 1975. *On Guilt Responsibility and Punishment*, Steven and Scon .Ltd. London. page 48.

²¹ Bambang Poernomo. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jogjakarta. hlm 27.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran Berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.²² Pada hakikatnya konsepsi dari teori-teori tentang tujuan pemidanaan tersebut tidak jauh berbeda, Oleh karena uraian mengenai teor-teori tentang tujuan tujuan pemidanaan yang akan diuraikan di bawah ini, menggunakan kedua istilah tersebut secara bersamaan sebagai berikut:

a. Teori Absolut/Retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi Dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai Dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*).

²² Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. hlm 49.

Di samping itu dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.²³

Dalam pandangan penganut *retributivism*, pidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Menurut Kant keseimbangan moral ini dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang yang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk.

Oleh karena itu, ketidakseimbangan akan terjadi bilamana seorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi. Dalam hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.²⁴

Pada Dasarnya kecendrungan untuk membalas pada diri manusia adalah suatu gejala sosial yang normal. Tetapi manusia bukan binatang karena ia mempunyai pikiran dan perasaan. Manusia mempunyai persepsi dan jangkauan penglihatan yang jauh ke depan.

Menurut Nigel Walker, terdapat tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*) yaitu:

²³ Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 11.

²⁴ Muladi. *Op.cit.* hlm 50.

- a. *retaliatory retribution* berarti dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;
- b. *distributive retribution* berarti pembalasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan. Mereka ini telah memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang dianggap perlu dalam rangka mempertanggungjawabkan mereka terhadap bentuk-bentuk pidana;
- c. *quantitative retribution* berarti pembalasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang telah dilakukan.²⁵

Selanjutnya dikemukakan oleh Nigel Walker, para penganut teori retributif dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- a. Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- b. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam:
 - 1) penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat: pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa;

²⁵ J.E. Sahetapy. 1979. *Kapita Selekta Kriminologi*. Alumni. Bandung. hlm 153.

- 2) penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori "distributive" yang berpendapat: pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal *strict liability*.²⁶

Diuraikan oleh Nigel Walker bahwa hanya golongan pertama sajalah (*the pure retributivist*) yang mengemukakan alasan-alasan atau Dasar pembenaran untuk pengenaan pidana. Oleh karena itu golongan ini dapat disebut golongan punishers (penganut aliran/teori pemidanaan). Sedangkan penganut golongan 2a dan 2b di atas, menurut Nigel Walker tidak mengajukan alasan-alasan untuk pengenaan pidana tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana. Oleh karena itu menurut Nigel Walker kedua golongan ini lebih dekat dengan paham yang "*non retributive*".²⁷

Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat "telah dibayarkan kembali" (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat "membayar kembali hutangnya" (*the criminal pays back*). Dalam teori pembalasan misalnya dikatakan: "Kamu telah melukai X, maka kami akan melukai kamu". Dalam teori penebusan misalnya dikatakan: "Kamu telah mengambil sesuatu dari X, maka kamu harus memberikan sesuatu yang nilainya seimbang".²⁸

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi. *Op.cit.* hlm 13.

²⁷ Nigel Walker. 1972. *Crimes, Courts and Figures, An Intoduction to Criminal Statistic*, Penguin Book. Harmondsworth, England. 1971

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi. *Ibid.* hlm 14.

b. Teori Tujuan/Relatif

Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²⁹

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga Dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Apabila pemikir-pemikir pada masa lalu seperti Plato dan Aristoteles memandang kejahatan sebagai penyakit spiritual, yang dapat diobati dengan obat yang tidak enak berupa pidana, maka Seneca seorang filosof Romawi menyatakan dalam ucapannya yang sangat terkenal "*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*" (*no reasonable man punishes because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong-doing* = tidak seorang normal pun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).

²⁹ Muladi. *Op.cit.* hlm 51.

Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai teori "perlindungan masyarakat" (*the theory of social defence*). Sedangkan Nigel Walker berpendapat lebih tepat menyebutnya sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena Dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Perbedaan ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori pembalasan dan teori tujuan dikemukakan secara terperinci oleh Karl O. Christiansen sebagai berikut:

1. Pada teori pembalasan:
 - a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
 - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
 - d. Pidana melihat kebelakang ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.
2. Pada teori tujuan:
 - a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
 - b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
 - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

- d. pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.³⁰

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi umum (*general deterrence*) dan prevensi khusus (*special deterrence*). Dengan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan dengan prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Menurut Vos bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan/menakutkan dengan pelaksanaannya di depan umum yang mengharapkan sugesti terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi. Jadi agar anggota masyarakat lain dapat ditakutkan, perlu diadakan pelaksanaan pidana yang menjerakan dengan dilaksanakan di depan umum. Pelaksanaan yang demikian menurut teori ini

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi. *Op.cit.* Hlm 17.

memandang pi-dana sebagai suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) demi untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.

Demikian pula Anselm von Feurbach mengembangkan teori *psychologischezwang*, apabila setiap orang tahu dan mengerti bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat, sehingga di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman pidana. Walaupun demikian ada kemungkinan kejahatan dilakukan karena berbakat jahat, yang tidak akan terpengaruh atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus disertai penjatuhan pidana secara konkret dan melaksanakan pidananya secara nyata.³¹

Bentham yang menganut asas kemanfaatan (utilitas) menyatakan bahwa jumlah kesenangan harus seimbang dengan jumlah ketidak senangan (penderitaan) dalam menetapkan pidana. Sedangkan Bauer yang mengembangkan teori peringatan menjelaskan bahwa ancaman pidana itu ditujukan terhadap sifat kesusilaan manusia.³²

Johannes Andenaes menguraikan tiga bentuk pengaruh dalam pengertian *general prevention* yaitu:

- a. pengaruh pencegahan;
- b. pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- c. pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

³¹ Bambang Poernomo. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jogjakarta. hlm 29.

³² J.E. Sahetapy. *Op.cit.* hlm 170.

Jadi dalam pengertian *general prevention* menurut Andenaes tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*) tetapi juga termasuk didalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*).

Teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan, dikenal dengan sebutan teori *deterrence*. Dengan pengertian pencegahan (*deterrence*) yang sempit ini, maka menurut Andenaes pengertian *general prevention* tidaklah sama dengan *general deterrence*.³³

Aliran prevensi khusus yang mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatannya antara lain dianut oleh Grootman. Ia berpendapat bahwa pidana adalah untuk menakuti si penjahat agar tidak melakukan kejahatan lagi. Sedangkan Van Hamel menyatakan bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan (*afschrikking*), memperbaiki (*verbetering*) dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan. Kecendrungan yang dipilihnya adalah pada prevensi khusus terhadap terpidana.³⁴

Di samping prevensi umum dan prevensi khusus, Van Bemmelen memasukkan juga dalam golongan teori relatif ini apa yang disebutnya "daya untuk mengamankan" (*de beveiligende werking*). Dijelaskannya bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih

³³ Muladi dan Barda Nawawi. *Op.cit.* hlm 18.

³⁴ J.E.Sahetapy . *Op.cit.* hlm 170.

mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau ia tidak berada dalam penjara.³⁵

c. Teori Gabungan/*Verenigings Theorien*

Menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif.

Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution dan yang bersifat "*utilitarian*" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali terpidana ke dalam masyarakat.

Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita melakukan individu tersebut juga dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).³⁶

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi. *Op.cit.* hlm 19.

³⁶ Muladi. *Op.cit.* hlm 50.

Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding, kelemahan-kelemahan yang terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana, diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan terhadap teori tujuan, pidana hanya ditujuakn untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum, maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan, bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.

Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi. Sekalipun ia tetap menganggap bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembatasan yang adil, namun ia berpndirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi umum.³⁷

Selanjutnya beberapa penulis yang berpandangan mengenai pidana yang mengandung pelbagai kombinasi tujuan dan memperhitungkan pembalasan, prevensi umum dan perbaikan diuraikan berikut ini.

Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick menyatakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk:

- a. mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);

³⁷ Muladi. *Ibid.* hlm 51.

- b. mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter-other from the performance of similar acts*);
- c. menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).³⁸

John Kaplan mengemukakan adanya empat teori mengenai Dasar-Dasar pembenaran pidana (yaitu teori *retribution, deterrence, incapacitation* dan *rehabilitation*) juga menyatakan Dasar-Dasar pembenaran pidana lainnya yaitu:

- a. untuk menghindari balas dendam (*avoidance of blood feuds*);
- b. adanya pengaruh yang bersifat mendidik (*the educational effect*);
- c. mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peace-keeping function*).³⁹

Menurut Emile Durkheim fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of punishment is to create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime*). Demikian pula Fouconnet menyatakan penghukuman dalam arti pembalasan dan pelaksanaan pidana pada hakikatnya merupakan penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan dirubah oleh adanya kejahatan itu (*... the conviction and the execution of the sentences is essentially a ceremonial reaffirmation of the societal values that are violated and challenged by the crime*).⁴⁰

Roger Hood mengatakan sasaran pidana selain untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensial melakukan tindak pidana, juga untuk:

³⁸ Muladi. *Ibid.* hlm 51.

³⁹ Muladi. *Ibid.* hlm 52.

⁴⁰ Muladi. *Ibid.* hlm 52.

- a. memperkuat kembali nilai-nilai sosial (*reinforcing social values*);
- b. menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (*allaying public fear of crime*).⁴¹

Menurut G. Peter Hoefnagels tujuan pidana adalah untuk:

- a. penyelesaian konflik (*conflict resolution*);
- b. mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibility other than offenders toward more or less Law-conforming behavior*).⁴²

R. Rijksen membedakan antara Dasar hukum dari pidana dan tujuan pidana. Dasar hukum dari pidana terletak pada pembalasan terhadap kesalahan yakni dalam pembalasan itu terletak pembenaran daripada wewenang pemerintah untuk memidana (*strafbevoegdheid van de overheid*). Apakah penguasa juga akan menggunakan wewenang itu tergantung dari tujuan yang dikehendaki. Tujuan-tujuan itu menurut R. Rijksen dan penulis-penulis lainnya seperti van Veen, Hulsman dan Hofnagels adalah penegakan wibawa, penegakan norma, menakut-nakuti, mendamaikan, mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.⁴³

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:

- a. segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;

⁴¹ Muladi. *Ibid.* hlm 53.

⁴² G. Peter Hoefnagels. 1969. *The Other Side of Criminology*. Kluwer Deventer. Holland. page 25.

⁴³ Muladi. *Ibid.* hlm 53.

- b. segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁴⁴

Menanggapi perkembangan teori tentang tujuan pemidanaan tersebut Stanley E. Group menyatakan, kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada:

1. anggapan-anggapan seseorang terhadap hakikat manusia;
2. informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat;
3. macam dan luas pengetahuan yang dirasakan seseorang mungkin dicapai;
4. penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu, dan kemungkinan yang benar-benar dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.⁴⁵

Selanjutnya dikatakan Grupp bahwa konsensus mengenai tujuan pemidanaan tidak akan mungkin tercapai, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara untuk memikirkan masalah ini secara mendalam dan terus menerus.⁴⁶

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi. *Op.cit.* hlm 22.

⁴⁵ Muladi. *Op.cit.* hlm 53.

⁴⁶ Muladi. *Ibid.* hlm 53.

dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat. Hal ini menumbuhkan pemikiran bahwa pengumpulan bahan-bahan di dalam masalah ini akan menunjang pemecahan masalahnya dengan cara yang sebaik-baiknya.⁴⁷

Dalam konteks itulah maka Muladi mengajukan kombinasi tujuan pembedaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat.

Dengan demikian maka tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pembedaan tersebut adalah: (1) pencegahan (umum dan khusus); (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas masyarakat; (4) pengimbalan/pengimbangan.⁴⁸

⁴⁷ Muladi. *Ibid.* hlm 55.

⁴⁸ Muladi. *Ibid.* hlm 61.